



## Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik pada Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0

*The Existence of Technological Aspect in Making Authentic Deeds Electronically in Notary Position Regulation in Industry 5.0 Era*

<sup>1)\*</sup> Ade Irawan, <sup>2)</sup> M. Ryan Bakry, <sup>3)</sup> Frengki Hardian

Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta, Indonesia

\*Email: <sup>1)\*</sup> denadeirawan@gmail.com, <sup>2)</sup> mohammadryanbakry@gmail.com, <sup>3)</sup> frengki.hardian@yarsi.ac.id

\*Correspondence: Ade Irawan

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.503

Histori Artikel

Diajukan : 06-12-2022

Diterima : 18-12-2022

Diterbitkan : 28-12-2022

### ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan konsep eksistensi aspek teknologi dan bentuk pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0 berbasis teknologi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik (cyber notary), dengan metode penelitian hukum doktrinal menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual berbahan hukum primer, sekunder, tersier dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa eksistensi aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik notaris di era industri 5.0 secara konsep perlu dibuat suatu sistem notaris terpadu berbentuk aplikasi digital (platform) terintegrasi dengan berbagai lembaga/kementerian, sehingga pembacaan akta, sidik jari dan tanda tangan berbagai pihak dapat dilakukan secara digital serta validasi real time dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut hingga bentuk akta notaris bersifat paperless (tanpa media kertas). Dengan demikian, bentuk pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0 berbasis teknologi dalam pembuatan akta autentik harus mampu menjawab dan merespon berbagai perkembangan dan perubahan dinamika sosial di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hukum, maka pembentuk peraturan perundangan-undangan perlu mewujudkan hukum yang bersifat progresif..

**Kata kunci:** Notaris; Cyber Notary; Industry 5.0; Akta Digital

### ABSTRACT

This study describes the concept of the existence of technological aspects and the form of regulation of the office of notary in the technology-based industrial era 5.0 in making authentic deeds electronically (cyber notary), with a doctrinal legal research method using a statutory approach and a conceptual approach made from primary, secondary, tertiary law with qualitative analysis. The results of this study state that the existence of technological aspects in making notarial authentic deeds in the industrial era 5.0 conceptually needs to be made an integrated notary system in the form of a digital application (platform) integrated with various institutions/ministries, so that the reading of deeds, fingerprints and signatures of various parties can be done digitally and real time validation of documents that are the basis for making the deed until the form of notarial deed is paper less (without paper media). Thus, the form of regulation of the office of notary in the era of technology-based industry 5.0 in making authentic deeds must be able to answer and respond to various developments and changes in social dynamics in society. To meet legal needs, the legislators need to realize progressive law.

**Keywords:** *Notary; Cyber Notary; Industry 5.0; Digital Deed*

---

## PENDAHULUAN

Konsep cyber notary meskipun telah diakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UUJNP, 2014), namun secara praktik masih menimbulkan perdebatan dari kalangan banyak ahli, sehingga dalam penerapannya tidak dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien, bahkan dapat dikatakan masih terdapat kekaburan norma hukum (*vague norm*) dari konsep cyber notary itu sendiri, baik dari pemaknaan ataupun dari pengaturannya (Nisa, 2020). Kekaburan norma hukum (*vague norm*) ini berimplikasi terhadap pelaksanaan suatu kewenangan notaris seperti hal mana yang disebutkan dalam UUJNP 2014 khususnya Pasal 15 ayat (3). Konsekuensi dari kekaburan norma hukum (*vague norm*) tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan (L. A. L. Sari, 2021), salah satunya adalah inkonsistensi antara pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP 2014 dengan Pasal 15 ayat (3) UUJNP 2014 yang pada intinya dalam pasal-pasal a quo terdapat pertentangan antara kewajiban notaris dengan kewenangan notaris.

Era global yang serba digital ini, teknologi berkembang dan berubah secara cepat, hal ini juga menuntut perlunya pengaturan tentang hukum yang berwawasan progresif (D. C. Sari et al., 2019). Dalam hal ini, kita melihat bahwa hukum tidak otonom, sedangkan keinginan manusia untuk hidup di dunia yang penuh keteraturan merupakan suatu hal yang berbentuk alami. Hukum adalah bagian dari sistem kehidupan yang teratur, sehingga berubah setiap kali orang membutuhkannya. Hukum menjadi subjek kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Lajunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu masif dan cepat sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia dalam segala aspek (Widianti, 2022). Bukan saja mempengaruhi perekonomian, sosial budaya, pendidikan, bahkan perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi hukum dan budaya hukum yang berlaku disuatu negeri. Masuknya pengaruh teknologi dalam bentuk elektronisasi (*digitalisasi*) pada semua lini kehidupan membuat keseimbangan yang selama ini telah ada menjadi terganggu, tak terkecuali pada bidang kenotariatan, terlebih dengan munculnya revolusi industri 4.0 dan kini memasuki era Society 5.0.

Selaras dengan perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi, kebutuhan manusia akan hukum yang dinamis dan bersifat progresif merupakan konsekuensi logis yang harus diperhatikan oleh semua stakeholder (Ulya & Musyarri, 2020), sehingga hukum tidak menjadi kendala dalam perkembangan masyarakat, namun hukum seyogyanya turut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Aktivitas sosial kemasyarakatan melalui teknologi berbasis internet yang meningkat di era industri 4.0 menurut Budhijanto telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi (Army, 2020). Sehingga para pembentuk peraturan perundang-undangan sudah semestinya melakukan terobosan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Busroh, 2017), khususnya notaris di era globalisasi ini, yang hingga saat ini secara nyata terdapat diskrepansi (*gap*) antara hukum dan teknologi, dimana hukum senantiasa tertinggal atau terlambat dalam mengimbangi perkembangan teknologi, sehingga banyak pakar teknologi informasi yang mencoba menjelaskan betapa pentingnya peran hukum dalam perkembangan dan penerapan teknologi di era informasi ini, dimana hal ini merupakan kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting (*conditio sine qua non*).

Pentingnya pengaturan keberadaan teknologi dalam pembuatan akta autentik di era industri 5.0 bukan saja untuk kebutuhan notaris sendiri, namun juga, hal ini merupakan keperluan masyarakat secara luas yang membutuhkan notaris untuk membuat akta autentik (Rahmi, 2020), dimana akta otentik merupakan salah satu alat bukti dengan nilai pembuktian yang sempurna dimuka peradilan.

Hadirnya teknologi berkecepatan tinggi berdampak besar dalam segala aspek kehidupan manusia (Ahmad, 2012). Teknologi tidak hanya mempengaruhi perekonomian, sosial budaya dan pendidikan, tetapi juga hukum dan budaya hukum suatu negara. Munculnya teknologi informasi berupa elektronisasi dan digitalisasi di segala bidang kehidupan memaksa semua elemen untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia dan di Indonesia selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa dunia telah memasuki era Teknologi Industri 4.0 menuju era Industri 5.0 atau Society 5.0 (Hendarsyah, 2019). Teknologi informasi yang terus berkembang memiliki dampak yang tak terbatas (*borderless*) dan tanpa jeda waktu (*real time*) pada hubungan manusia. Daulat P Silitonga dalam (Utami et al., 2020), mengatakan bahwa hadirnya era Revolusi Industri 4.0 secara mendasar mengubah pola pikir manusia dalam menjalani hidup dan mengubah cara berinteraksi antar manusia. Teknologi secara sosiologis merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi perilaku manusia saat ini (Astuti & Rps, 2018). Cara kerja dalam berinteraksi satu sama lain berubah secara fundamental dengan hadirnya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga keberadaannya, tidak terhindarkan dalam segala lini kehidupan manusia saat ini. Akibat cepatnya perkembangan teknologi tersebut, seringkali masyarakat tidak bisa mengimbangi, sehingga seringkali menimbulkan anomie sosial dan ketertinggalan budaya (*cultural lag*).

Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting saat ini dan akan terus demikian di masa depan. Kehadiran teknologi yang berkembang dengan pesat dan keberadaannya sangat membantu pekerjaan manusia diberbagai bidang, termasuk dalam bidang kenotariatan. Notaris dengan tuntutananya harus mampu berinovasi agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk menjalankan profesinya, yang memungkinkan di era yang akan datang dapat dilakukan dimana saja tanpa batas ruang dan waktu.

Teknologi informasi dan komunikasi essensinya digunakan untuk mendukung segala aktivitas masyarakat yang dilakukan baik oleh lembaga swasta (*non pemerintah*) maupun oleh pemerintah yang tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan perdagangan dan perekonomian yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurhayani, 2022). Hal ini berkat dukungan dari berbagai kalangan profesional yang terlibat dalam segala tindakan yang dilakukan termasuk dari kalangan profesi hukum.

Salah satu profesi hukum yang erat kaitannya dengan pelayanan publik baik untuk kepentingan hukum masyarakat, korporasi, dan pemerintahan adalah notaris. Daulat P. Silitonga menjelaskan bahwa peran notaris sangat penting dalam menunjang perekonomian secara nasional, dengan demikian Notaris seharusnya ikut serta secara aktif dan berperan serta dalam Making Indonesia 4.0. Masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta autentik sebagai bukti yang tidak terbantahkan atas kehendak masyarakat.

Notaris yang merupakan pejabat umum, memiliki otoritas membuat akta yang bernilai autentik (Aseri, 2020) seperti yang telah diatur dalam UUJNP 2014. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP 2014 menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dengan demikian, maka Notaris selaku pejabat publik diberikan otoritas oleh UUJNP 2014 dengan kewenangan utama adalah membuat akta autentik.

Ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik itu sendiri tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut pasal a quo, akta autentik pada hakikatnya

merupakan dokumen yang dibikin dalam format tertentu sesuai dengan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat khusus yang berwenang serta dalam pembuatannya, pejabat umum yang dimaksud dalam membuat akta harus berada dalam wilayah hukum jabatannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pembuatan akta autentik oleh Notaris mesti melengkapi segala unsur yang termuat dalam Pasal 1868 KUHP. Persyaratan tersebut merupakan instrumen yang harus dijalankan secara kumulatif, yaitu: (1) bentuk akta; formulasinya harus dibuat sesuai undang-undang (2) dibikin oleh pejabat yang mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan itu yaitu Notaris, dan; (3) yurisdiksi pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta harus di wilayah dimana ia menjabat.

Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 7 UUIJP 2014, dimana pada intinya dalam pasal a quo, menjelaskan bahwa akta Notaris ialah akta autentik yang bentuk dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan undang-undang tersebut; dibikin oleh dan atau di hadapan Notaris. Selanjutnya Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUIJP 2014 mengatur pula bahwa akta autentik pada saat pembuatannya, Notaris harus melaksanakan pembacaan akta tersebut di depan penghadap yang wajib disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, khusus dalam pembuatan akta wasiat dibawah tangan wajib disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, kemudian seketika itu juga setelah akta dibacakan, para penghadap, dan para saksi serta Notaris menandatangani akta tersebut (Andhara, 2020).

Ketentuan dalam UUIJP 2014 tersebut, secara jelas mensyaratkan (1) bentuk dan tatacara pembuatan akta autentik wajib sesuai dengan ketentuan UU, (2) para penghadap, saksi-saksi dan Notaris wajib hadir dan berhadap-hadapan secara fisik ketika pembuatan akta, (3) Notaris wajib hukumnya untuk membacakan dan menjelaskan isi akta yang dibuatnya sebelum akta tersebut ditandatangani, dan (4) setelah para penghadap mengerti tentang isi akta tersebut, maka, langsung seketika itu juga para penghadap, dan para saksi serta Notaris wajib menandatangani akta tersebut.

Meskipun dalam batang tubuh UUIJP 2014 tidak diatur mengenai wajibnya berhadapan secara fisik (face to face) dalam pembikinan akta, namun ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUIJP 2014.

Selaku pejabat umum, notaris selama ini menjalankan jabatannya masih menggunakan cara konvensional (tradisional) dalam melayani kepentingan publik, yaitu penghadap wajib hadir di hadapan Notaris pada saat pembuatan akta-akta maupun pembuatan surat-surat lainnya yang telah ditentukan kewenangannya dalam UUIJP. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak lagi relevan dengan tuntutan dan kemajuan zaman, yang saat ini sudah mulai menggunakan teknologi pada setiap lini kehidupan.

Dengan demikian, maka, layanan Notaris yang selama ini masih mempertahankan dan menggunakan cara konvensional dengan tata cara yang masih manual, harus segera bertransformasi dengan sistem elektronik (digitalisasi). Di Indonesia layanan notaris berbasis elektronik dikenal dengan sebutan cyber notary.

Meskipun konsep cyber notary telah lama diwacanakan, namun faktanya pranata cyber notary secara resmi digunakan oleh Negara Indonesia dalam suatu produk berupa perundang-undangan pada tahun 2014, sebagaimana termaktub pada Pasal 15 ayat (3) UUIJP 2014. Dalam Pasal a quo, menyebutkan tentang kewenangan notaris, salah satunya ialah tertuang kalimat "Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Mengenai kewenangan lain tersebut, dijelaskan antara lain adalah mensertifikasi suatu transaksi elektronik atau disebut dengan cyber notary (Saragi & Wiryomartani, 2022).

Pranata cyber notary dalam UUIJP 2014 tidak disebutkan dalam batang tubuh UU a quo, namun terdapat dalam penjelasan pasal. Penjelasan pasal pada suatu UU merupakan upaya untuk memperjelas norma yang dimuat dalam batang tubuh. Fungsi dari penjelasan norma dalam peraturan

perundang-undangan adalah sebagai tafsir resmi yang dibuat oleh pembentuk UU itu sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

Beberapa ketentuan yang telah diatur dalam UUI 2014 yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi (tuntutan) zaman antara lain ialah: kewenangan notaris sebagai pejabat umum, kewajiban notaris, konsepsi tentang berhadapan secara fisik, yurisdiksi jabatan notaris, penandatanganan akta, pembubuhan sidik jari, penggunaan materai serta otentikasi akta digital. Sehingga dengan demikian, terdapat unsur-unsur dalam penerapan akta autentik secara elektronik, yaitu (1) berhadapan secara digital (2) tanda-tangan digital (3) e-materai (4) stempel digital dan (5) sidik jari digital.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka pengaturan tentang notaris dan jabatan notaris sudah seharusnya memberikan kedudukan dan pengakuan terhadap penggunaan teknologi dalam melaksanakan jabatan notaris, oleh karenanya, berbagai ketentuan terkait jabatan notaris, baik yang ada dalam UUI maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, seharusnya benar-benar mengarahkan dan memberikan dasar hukum yang kuat dan pasti terhadap penggunaan, keabsahan, dan pengakuan kekuatan hukum bagi akta autentik yang dibuat secara digital sebagai alat bukti elektronik.

Pengaturan tentang hal ini, akan menghasilkan kepastian hukum bagi notaris selaku pejabat umum dan juga bagi masyarakat luas yang pada akhirnya regulasi tersebut akan menciptakan rasa aman, ketertiban dan perlindungan hukum demi tercapainya kepastian hukum sehingga keberadaan teknologi eksistensinya berperan penting untuk menyokong pertumbuhan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan cyber notary, tetapi tidak menyinggung keberadaan dari aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik. Untuk lebih jelas berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi perbandingan, yaitu:

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Rezky Aulia Yusuf, yang berjudul “Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan”. Dalam penelitian tesis ini, fokus penelitian adalah (1) membahas penerapan cyber notary dalam keadaan darurat kesehatan dan (2) legalitas akta notaris yang dibuat dengan konsep cyber notary dalam keadaan darurat kesehatan. Berikut adalah temuannya: (1) Cyber notaris dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan teknologi informasi dan saat ini tidak terakomodir, sehingga sarana apapun yang digunakan untuk memperlancar pekerjaan notaris tidak bisa diasumsikan cyber notary. (2) akta notaris yang dibuat dalam keadaan darurat kesehatan dengan menggunakan cyber notary adalah tidak sah karena tidak ada dasar hukum yang mengatur cyber notary dalam pelaksanaan jabatan notaris, kecuali untuk rapat umum perseroan terbatas dan administrasi pendaftaran dan pengesahan badan hukum.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Prayudicia Tantra Atmaja, dengan judul “Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce,”. Tesis ini membahas tentang landasan hukum keabsahan akta notaris secara elektronik dan substansi hukum terkait notaris dalam membuat akta secara elektronik. Dalam tesis tersebut dikemukakan bahwa (1) Pembuatan akta notaris secara digital belum memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menjamin kepastian hukumnya. Kepastian hukum dapat tercapai apabila tidak ada ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, dan (2) substansi hukum pembuatan akta digital yang dilakukan notaris tidak sepenuhnya diakomodir dalam UUI. UU ITE, yang menjadi dasar hukum bagi notaris, juga tidak memungkinkan pembuatan akta elektronik.

Tesis Yudha Prio Kuspratomo, berjudul “Pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”. Pada tesis tersebut, membahas tentang

mekanisme pembuatan akta secara elektronik yang dibuat oleh Notaris dan menganalisis hambatan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik serta formulasi cyber notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam tesis tersebut, ditemukan bahwa banyak yang perlu ditingkatkan, dipelajari dan dikembangkan di bidang hukum, terutama dalam perolehan keterampilan utama yang akan menentukan daya saing di era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh notaris di zaman sekarang ini, mengingat perubahan baru yang terjadi lebih cepat, apakah ada ide atau prinsip yang bisa kita terapkan dan adaptasi, kemudian penerapan cyber notary terhambat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ikatan Notaris Indonesia yang tidak memiliki keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pembuatan akta secara elektronik, serta perlunya perubahan Pasal 15 ayat (3) UUNP 2014 dan juga usulan perubahan pasal 5 angka 4 huruf (a) dan (b) UU ITE tahun 2016.

Memperhatikan hasil penelitian terdahulu tersebut, secara nyata tidak ada yang berkaitan dengan eksistensi dari aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik di era revolusi industri 5.0 beserta pengaturannya di era tersebut. Dengan demikian maka, penelitian ini sangat penting dilakukan sehingga dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang kenotariatan.

## **METODE**

### **Pendekatan**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan cara menelaah konsep-konsep hukum, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu sama lain dengan penelitian ini, untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik (*cyber notary*). Dalam penelitian ini juga peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*) yang akan digunakan untuk merumuskan bentuk pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0 berbasis teknologi dalam pembuatan akta autentik.

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data (bahan hukum) yang digunakan adalah studi pustaka dengan melakukan studi dokumen pada perpustakaan Nasional, Perpustakaan Jakarta, Pusat Publikasi dan HKI Universitas YARSI dan Perpustakaan Universitas Yarsi serta data-data melalui Internet (secara *Online*).

### **Teknik Analisis Data**

Data atau bahan hukum yang dikumpulkan akan diklasifikasi dan dikategorisasi ke dalam bagiannya masing-masing. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif yang didasarkan pada logika berfikir deduktif, kemudian mengelompokkan, mengukur, dan menguji data tersebut dengan konsep landasan teori, asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga didapatkan gambaran dan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik (Notaris) di Era Industri 5.0.**

#### **1. Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik dalam Pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia.**

Seiring berjalannya waktu, manusia telah mengembangkan berbagai teknologi yang digunakan sebagai alat untuk memudahkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Hadirnya berbagai inovasi teknologi di tengah-tengah kehidupan manusia saat ini merupakan kenyataan yang tidak

bisa dinafikkan, kini mayoritas manusia menggunakan teknologi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, manfaat teknologi dalam kehidupan manusia tidak bisa dipungkiri lagi.

Salah satu dari perkembangan teknologi adalah munculnya inovasi teknologi yang menggabungkan antara teknologi komunikasi dengan teknologi informasi yang lebih familiar dengan sebutan teknologi telematika. Akibat dari inovasi tersebut, hubungan antar manusia menjadi semakin tanpa batas, komunikasi dan interaksi semakin mudah dilakukan tanpa jeda waktu (*real time*), dan informasi mudah diakses dan didapatkan sehingga lebih efisien dan efektif.

Apabila ditinjau dari perspektif antropologi, dunia digital secara efektif menggambarkan hubungan antara manusia dan teknologi digital secara nyata berusaha mewujudkan kehidupan manusia lebih bermakna. Meskipun demikian, menurut Masduqi, hadirnya teknologi digital dengan segala kelebihanannya yang menciptakan berbagai hal baru dan bersifat positif, namun teknologi digital juga menimbulkan berbagai hal negatif, yang mana pada mulanya dikendalikan oleh uang semata.

Masduqi lebih lanjut menyatakan, bahwa manusia diberikan dua pilihan dalam memanfaatkan teknologi digital, yaitu (1) manusia sebagai pencetus teknologi (*creator*), dan (2) manusia menjadi pengguna teknologi dengan mendorong pengembangan dan pemanfaatan fungsi dengan segala konsekuensinya.

Unsur utama dari teknologi digital adalah hadirnya internet yang menjadi pemicu terintegrasinya teknologi telematika di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbesar di Asia. Hal ini dapat digambarkan berdasarkan data dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada tahun 2020, data tersebut menyatakan bahwa sebanyak 53,73 persen masyarakat Indonesia telah mengakses internet dan sebanyak 90,75 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki minimal satu nomor telepon seluler. Merujuk data dari BPS ini menunjukkan begitu tingginya pengguna internet di Indonesia dan juga menunjukkan cerminan bahwa masyarakat Indonesia menerima terhadap perkembangan teknologi dan tentunya siap menyongsong perubahan menuju masyarakat informasi (era masyarakat digital).

Banyaknya pengguna internet tersebut, mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Kegiatan di bidang ekonomi, kini semakin mudah dilakukan melalui jaringan internet, sehingga muncul transaksi perdagangan secara online yang dikenal dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* adalah metode bisnis modern, dimana transaksi antara pemilik (pelaku) bisnis dengan klien (konsumen) dilakukan secara online tanpa perlu bertemu secara fisik (*non-face*) dan tanda tangan dokumen bisnis dilakukan secara elektronik (*e-signature*).

Pelaksanaan *e-commerce* telah diakui eksistensinya di era digital ini secara global, termasuk di Indonesia, dimana Indonesia dengan serius dan secara nyata telah mengakomodir transaksi menggunakan sistem elektronik berbasis digital, bentuk keseriusan ini terlihat dengan disahkannya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan perdagangan dengan metode dalam jaringan atau online, diantaranya diundangkannya UU ITE tahun 2016 yang mengatur secara umum segala hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi berbasis elektronik.

Hadirnya UU ITE tahun 2016 tersebut, merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh pemerintah selaku eksekutif dan juga DPR selaku legislatif dalam menyongsong era digital yang semakin canggihnya teknologi di dalamnya. Sehingga memungkinkan segala aktifitas digital kini dapat dilakukan dengan legal berdasarkan UU *a quo*, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan baik oleh negara (pemerintah) maupun oleh pihak swasta.

Pada saat ini, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan tingkat pusat hingga tingkat daerah, perlahan namun pasti, dalam melayani kepentingan publik bagi

masyarakat (pelayanan publik), telah diinstruksikan untuk dilakukan berbasis elektronik (digitalisasi), sehingga muncul istilah e-Governance, e-Budgeting dan lain sebagainya.

Salah satu jenis dari pelayanan publik non pemerintah yang sangat erat dengan penyelenggaraan negara dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah adalah Notaris. Selaku pejabat umum, Notaris selama ini menjalankan jabatannya masih menggunakan cara konvensional (tradisional) dalam melayani kepentingan publik. Hal ini tentu sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, yang saat ini sudah mulai menggunakan teknologi pada setiap lini kehidupan.

Pada hukum kenotariatan di Indonesia, pejabat umum yaitu notaris untuk menunjang tugas profesinya dan agar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan akta autentik, hendaklah mengikuti perkembangan teknologi tersebut, sehingga notaris dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal memanfaatkan teknologi, khususnya dalam pembuatan akta, agar dapat dilakukan dengan bantuan teknologi dalam jaringan, yang pada intinya penghadap tidak perlu lagi secara fisik hadir di hadapan notaris, pembacaan akta dan juga penandatanganan akta dilakukan pula melalui media elektronik secara digital.

Sejatinya, secara praktis notaris dari zaman ke zaman telah memanfaatkan teknologi dalam menunjang pelayanan jasa hukum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masanya. Pada awalnya, notaris dalam membuat akta autentik ditulis secara langsung dengan tangannya, karena pada waktu itu teknologi yang ada baru sebatas itu yaitu pena, tinta dan kertas. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia menciptakan mesin tik sebagai alat untuk menulis. Kemunculan teknologi mesin tik tersebut, dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk membuat dokumen termasuk oleh notaris, sehingga yang awalnya pembuatan akta ditulis dengan tangan secara langsung, beralih dengan mesin tik, hingga kemudian teknologi berkembang dengan hadirnya teknologi komputer. Mesin tik yang digunakan notaris dalam pembuatan akta pada waktu itu, dengan hadirnya teknologi komputer, maka beralih pula menggunakan komputer, yang kemudian hasil ketikan dengan komputer tersebut dicetak dengan teknologi mesin printer secara otomatis, hal tersebut berlangsung hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana pada saat ini, teknologi pesat berkembang yakni diantaranya adalah teknologi internet, sehingga pada akhirnya teknologi komputer dipadukan dengan teknologi internet menjadikan fenomena baru yang mengubah interaksi manusia. Perpaduan ini, secara fundamental telah mendisrupsi segala kegiatan, yang awalnya dilakukan secara fisik, kini dengan teknologi digital bisa dilakukan secara dalam jaringan (daring). Dengan demikian, maka manusia dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut, tak terkecuali bidang kenotariatan dimana teknologi tidak saja mengubah pada tataran praktisi namun sudah mengarah pada hal yang sifatnya substansi dalam pelaksanaan tugas notaris.

Hal-hal yang sifatnya substansial yang berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris, diantaranya adalah kehadiran fisik, pembacaan akta, penandatanganan akta, pembuatan minuta dan salinan akta, penyematan sidik jari penghadap, yurisdiksi jabatan notaris dan juga penghadap, serta hal substansi lainnya yang telah diatur dalam UUJNP 2014 yang semuanya itu kini dengan teknologi digital memungkinkan dapat dilakukan secara virtual dengan media elektronik.

Sebuah akta autentik yang sempurna pembuktiannya tidak hanya dilihat dari kelengkapan isi materiil kehendak para pihak saja, namun juga patut ditinjau dari bagaimana pelaksanaan formil pembuatannya, yakni wajib memenuhi segala persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satu unsur formil yang krusial dalam pembuatan akta notaris adalah proses pembacaan dan penandatanganan minuta akta ketika akta selesai dibuat notaris.

Kewajiban berhadapan secara fisik dalam pembuatan akta autentik, pembacaan akta, penandatanganan akta secara riil (nyata dengan tinta basah) dan juga pembubuhan sidik jari yang wajib dilakukan sesaat setelah akta dibacakan, semua hal tersebut merupakan inti (substansi) dari pengaturan pembuatan akta notaris yang termaktub pada UJNP 2014, sehingga apabila ketentuan tersebut diabaikan, berimplikasi terhadap autentisitas akta yang dibuatnya meskipun dalam UU a quo tidak terdapat larangan dalam pembuatan salinan akta dalam bentuk elektronik.

Menurut Makarim, meskipun tidak ada larangan bagi Notaris dalam mengeluarkan salinan akta autentik digital dalam UJNP 2014, namun hal itu akan berpotensi menimbulkan problematika dengan adanya ketentuan kewajiban notaris untuk membacakan akta dihadapan para pihak (penghadap), disamping itu juga menimbulkan ketidakpastian waktu dan tanggal dalam pembuatan akta autentik yang menunjukkan fakta telah terjadi peristiwa hukum atas perbuatan hukum tertentu (time stamping), sehingga perlu adanya kesepakatan dari para pihak (penghadap) mengenai waktu yang akan digunakan dalam transaksi secara elektronik.

Disamping itu juga, permasalahan lainnya adalah belum ada pengaturan tentang pengarsipan asli dokumen akta (minuta) notaris secara elektronik, sehingga pada saat ini arsip minuta akta masih menggunakan kertas dan disimpan secara manual (paper based).

Secara substansi, kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik belum diatur secara rinci baik dalam UJNP 2014 dan UU ITE tahun 2016, akan tetapi, terdapat peluang yang dapat digunakan sebagai pintu masuk menggunakan teknologi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik, yaitu Pasal 15 ayat (3) UJNP 2014; tentang cyber notary, dimana notaris berwenang dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik, namun sayangnya kewenangan tersebut hingga saat ini masih menimbulkan perbedaan pandangan dan perdebatan di kalangan ahli karena ketidakjelasan arti dan maksud cyber notary tersebut. Sehingga, perlu penjelasan kongkrit dari pembuat UU tentang hal tersebut, disamping itu juga harmonisasi regulasi yang terkait juga perlu dilakukan, agar implementasi dari cyber notary dapat dilakukan dengan baik dan optimal.

Guna tercapainya pembuatan akta autentik secara elektronik yang dilakukan oleh notaris sebagai bentuk pelaksanaan konsep cyber notary, maka perlu revisi regulasi hukum yang didukung oleh teknologi yang akuntabel dan terpercaya. Hal ini merupakan bentuk dari penggunaan teknologi di era Industri 5.0. Sehingga akta notaris di era mendatang bisa dibuat dan disimpan dalam bentuk digital.

Berdasarkan ketentuan hukum positif diatas, maka, pembuatan akta autentik secara elektronik dapat diimplementasikan secara baik, apabila peraturan perundangan-undangan secara tegas mengatur mengenai mekanisme pembuatannya, tata cara penyimpanannya, dan keotentikannya. Disamping itu juga perlu dukungan teknologi digital yang efektif dan efisien supaya pembuatan akta autentik secara elektronik dapat diaplikasikan dengan baik, terutama terjaminnya keautentikan akta digital tersebut.

Beberapa ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai peluang pembuatan akta autentik secara elektronik dengan sarana teknologi telah terakomodir dalam berbagai peraturan, yaitu diantaranya adalah:

1. Terkait dengan kehadiran dan berhadapan fisik, dapat dilakukan pertemuan secara virtual, yaitu dilakukan menggunakan teknologi berupa video konferensi, yang mana dengan teknologi tersebut, para pihak dan notaris saling berinteraksi secara aktif melalui sambungan audio dan video tanpa harus bertemu langsung secara fisik, khusus untuk RUPS telah diatur mengenai RUPS secara elektronik atau disebut juga dengan istilah e-RUPS. Pelaksanaan e-RUPS telah diatur dengan ketentuan Pasal 77 UUPT Tahun 2007, yang pada intinya RUPS dapat diselenggarakan dengan menggunakan telekonferensi, video konferensi dan sara audio visual

lainnya, dengan syarat bahwa para peserta rapat dapat secara aktif ikut bersama-sama dan saling berpartisipasi yang kemudian notaris secara nyata dapat membuat akta relaas dalam bentuk berita acara rapat dengan membacakan aktanya secara langsung dihadapan para pihak (peserta rapat), kemudian setelah akta tersebut dibacakan, para peserta rapat dan notaris serta merta menandatangani secara digital (e-signature).

2. Terkait tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital, penerapannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 11 UU ITE, yang pada intinya menyatakan bahwa tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual.
3. Terkait pengesahan badan hukum perseroan dan atau badan usaha melalui sistem administrasi badan hukum yang diaplikasikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU) dibawah pengawasan dan kendali Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam Platform tersebut, notaris dapat mengajukan/memohonkan pengesahan badan hukum dan atau badan usaha secara elektronik, sehingga lebih singkat dan cepat dibandingkan menggunakan tatacara konvensional/manual.

Akta autentik sengaja dibuat guna terciptanya kepastian hukum, di samping itu juga bertujuan demi melindungi para pihak yang membuatnya, termasuk bagi masyarakat luas yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak dan kewajiban yang timbul. Dalam ranah pembuktian, akta autentik secara formil dan materiil diakui legalitasnya dimuka pengadilan apabila dalam pembuatannya dilakukan dengan cara tertulis (diatas kertas) dan dibuat oleh pejabat yang memiliki otoritas untuk itu sebagaimana ketentuan yang telah berlaku.

Berbeda halnya dengan pembuatan akta autentik secara elektronik tanpa media kertas, menurut Sundani dalam Nisa' mengatakan bahwa pembuatan akta autentik melalui media elektronik secara eksplisit belum memiliki peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan akta yang dibuat dengan teknologi elektronik kepastian hukumnya diragukan. Hal ini mempengaruhi keautentikan akta tersebut, yaitu tidak lagi memiliki kesempurnaan nilai dalam hal pembuktian, hingga dianggap sebagai akta dibawah tangan.

Secara implisit, pembuatan akta autentik secara elektronik telah diakomodir meskipun secara terbatas dalam ketentuan UUJNP 2014, yakni dalam Pasal 15 ayat (3) UUJNP 2014 berkenaan cyber notary yaitu notaris dapat melakukan pensertifikatan dalam transaksi elektronik. Meskipun demikian, namun pengaplikasian cyber notary tersebut masih menimbulkan banyak keraguan bagi notaris, karen maksud dari cyber notary belum jelas. Akan tetapi pada prakteknya, penggunaan teknologi dalam dunia kenotariatan telah dilakukan oleh notaris yaitu perihal pengajuan permohonan pengesahan dan persetujuan pengesahan perubahan badan hukum dan badan usaha sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 juncto Nomor 5 Tahun 2014 dan Nomor 6 Tahun 2014 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia beserta berbagai perubahannya terkait dengan penggunaan sistem elektronik secara online di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Selain daripada itu, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan penggunaan dokumen elektronik dalam perkara pidana dan perdata secara sah telah diakui sebagai alat bukti dimuka pengadilan, sesuai dengan Pasal 55 dan 66 UU ITE 2016, namun dalam UU ITE tahun 2016 tersebut terdapat pasal pengecualian, yakni Pasal 5 ayat (4) yang secara tegas pada intinya menyatakan akta notaris dalam hal pembuatannya dan juga penggunaannya secara elektronik bukan termasuk dokumen elektronik, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti elektronik. Meskipun demikian, Makarim berpendapat bahwa pasal pengecualian tersebut, bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga pasal tersebut dapat dikesampingkan apabila dalam UUJN terdapat terobosan hukum yang

mengatur tentang dinamika teknologi dalam pembuatan akta autentik dengan menggunakan sistem elektronik yang baik dan terpercaya.

Pemberlakuan dokumen elektronik dalam dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah diakomodir jauh sebelum disahkannya UU ITE, diantaranya terdapat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Dalam UU a quo, pada konsideran huruf f dalam hal menimbang menyatakan bahwa “kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.” pada UU a quo juga terdapat penegasan yang tertuang pada pasal 12, yang pada intinya menyatakan bahwa dokumen perusahaan memiliki nilai pembuktian otentik dan tetap memiliki kepentingan hukum tertentu meskipun dokumen tersebut telah dialihkan dalam bentuk microfilm atau media lainnya.

Selanjutnya dokumen elektronik apabila ditinjau dari UU ITE merupakan bukti autentik yang sah, apabila dalam pembuatannya dan tata cara penyimpanannya sesuai dengan norma hukum yang ada dalam UU ITE sendiri, diantaranya adalah pengaturan mengenai sistem yang spesifik, tata cara sertifikasi dan transaksi elektronik yang menjamin keutuhannya (non reputation) serta dapat dipertanggungjawabkan keandalannya.

Berbagai peraturan tentang dokumen elektronik selain diatur pada kedua peraturan tersebut diatas, secara sah dan legal juga telah diatur dalam peraturan hukum positif lainnya yang hingga kini tetap dan masih berlaku di Indonesia, yakni (1) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (2) undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan (3) undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Adanya berbagai ketentuan tersebut, secara tidak langsung telah merubah konsepsi autentifikasi dan juga mengubah tata cara legalisasi yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pengaturan dalam hal pembuatan akta autentik secara elektronik dapat diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan jabatan notaris, melihat dari dokumen elektronik telah banyak diterapkan dalam pelaksanaan sistem elektronik pada lingkungan kerja pemerintahan. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah Indonesia perlu menciptakan infrastruktur teknologi yang terpercaya (trust service) terutama dalam hal penyimpanan dokumen elektronik yang rentan dimanipulasi, diubah dan sadap/di-hacking sehingga proses digitalisasi dokumen dalam bentuk paperless dapat terwujud.

Perhatian yang utama agar pemberlakuan dokumen elektronik yang bersifat paperless pada lingkup kenotariatan yaitu menyusun keamanan prosedur pembuktian minuta akta dan juga salinannya agar keotentikannya terjaga, hal ini perlu dilakukan supaya akta autentik yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka pengadilan.

Hal tersebut, dapat terlaksana dengan baik dengan melakukan reaktualisasi, harmonisasi dan juga sinkronisasi terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, diantaranya yakni perlunya perubahan UUPJP 2014, UU ITE dan juga pasal 1868 KUHPerdara. Terkait pelaksanaannya secara teknis tentu perlu dibuatkan regulasi yang mendukung sebagai aturan turunan dari undang-undang, baik dalam bentuk peraturan Pemerintah, peraturan Menteri dan atau peraturan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik dalam pengaturan jabatan notaris di Indonesia perlu diperjelas dan diperluas, hal ini merupakan tuntutan masyarakat dan dunia usaha yang menghendaki percepatan, efisiensi dan efektifitas, sehingga konsep perubahan pelaksanaan jabatan notaris yang semula dilakukan dengan tatacara konvensional (offline) ke bentuk online harus

bisa menjawab tiga hal penting, yakni 1) kewenangan notaris, 2) keautentikan akta digital, 3) jaminan keamanan akta yang dibuat secara elektronik, dan 4) tanggungjawab hukum atas dokumen/informasi elektronik yang menjadi dasar dibuatnya akta autentik digital.

Dalam konteks revolusi industri 5.0 dalam praktik penyelenggaraan jabatan notaris, selaku pejabat umum yang merupakan salah satu pejabat yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melayani kepentingan publik khususnya pembuatan akta autentik, seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi digital yang canggih, pertemuan fisik tidak perlu dilakukan, pembacaan dan penandatanganan akta sudah dapat dilakukan dengan teknologi sehingga notaris dalam era *industry* 5.0 turut andil untuk menjadikan kehidupan umat manusia yang aman dan nyaman sehingga terwujud tatanan kehidupan manusia yang lebih bermakna dan bahagia sebagaimana tujuan inti dari era *society* 5.0.

Sehubungan dengan itu, berbagai pihak yang memiliki kepentingan, harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkannya. Herlien Budiono menyatakan bahwa semua objek dan peristiwa yang ada di alam raya akan senantiasa berubah (*panta rei*) secara dinamis, dan tidak ada satupun yang bersifat statis. Peraturan perundangan-undangan yang sudah tidak memiliki fungsi dengan baik perlu dicermati kembali, administrasi yang rumit dengan kompleksitasnya dan memerlukan ongkos yang mahal penting untuk disederhanakan.

Kegiatan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik dalam prosesnya secara pokok terdapat tiga tahap, yakni penyertifikatan (*certification*), pengarsipan (*repository*), dan penyerahan dan pengalihan (*share*). Untuk lebih jelasnya dapat penulis visualisasikan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pembuatan Akta Secara Elektronik

Sumber: Diolah oleh Penulis; Adaptasi dari Suyus Windayana.2022

Berdasarkan ilustrasi gambar 1., dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poin (1) yakni pra pembuatan akta; notaris melakukan pengecekan terhadap identitas pengguna jasa (klien) setelah para pihak penghadap melakukan kesepakatan untuk membuat akta dengan metode (transaksi) elektronik sesuai dengan persyaratan
2. Poin (2.1) yaitu para penghadap, notaris dan para saksi bersama-sama mengakses aplikasi (*platform*) digital yang telah ditentukan, setelah itu tahap selanjutnya

3. Poin (2.2) yaitu para pihak setelah mengakses aplikasi tersebut, secara bersamaan “menghadap” ke hadapan Notaris untuk meminta dilakukannya proses pembuatan akta secara elektronik termasuk didalamnya notaris membacakan akta dan juga para pihak kemudian menandatangani akta tersebut secara elektronik dengan *e-signature*. Setelah dilakukannya pembacaan dan penandatanganan akta secara elektronik, notaris kemudian menerbitkan Salinan akta autentik secara digital dan juga menandatangani secara digital. Pada proses ini akta digital dalam artian sebagai bagian dari protokol notaris secara otomatis terdaftar pada pusat data Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) setelah semua selesai dilaksanakan.
4. Poin (3) yaitu proses penyerahan (*share*) yakni akta digital tersebut diserahkan ke penghadap; sampai di tahap ini dinyatakan selesai.

Selanjutnya agar dapat dilaksanakannya pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris sesuai dengan pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hal dasar dan urgen untuk menjadi perhatian utama adalah:

1. Mengenai hukum pembuktian akta autentik yang dibuat secara elektronik.
2. Mengenai sistem keamanan termasuk keamanan identitas para pihak.
3. Pertanggungjawaban hukum atas semua informasi elektronik/dokumen elektronik yang menjadi dasar dibuatnya akta autentik secara elektronik antara lain namun tidak terbatas pada identitas penghadap, legalitas perusahaan, minuta akta digital, output/luaran akta autentik digital (salinan) yang bocor akibat serangan virus, kejahatan *hacker*, ketidak handalan sistem, kelalaian pengguna (notaris & pengguna jasa/klien) dan akibat dari berbagai kejahatan dunia siber (*cyber crime*) lain sebagainya.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, untuk mengakomodir era revolusi industri 5.0 perlu dibuat suatu konsep peraturan perundangan-undangan dalam praktik penyelenggaraan jabatan notaris. Dalam hal konsepsi eksistensi aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik (notaris) di era industri 5.0, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu harmonisasi antara UJNP 2014 dengan UU ITE tahun 2016, yaitu penyesuaian isi dari pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik antara lain adalah Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE tahun 2016 dengan UJNP 2014.
  2. Perlu mengubah pasal-pasal dalam UJNP 2014 yang sudah tidak relevan dengan kondisi zaman dan situasi masyarakat informis serta kebutuhan masyarakat luas dan dunia usaha. Pasal-pasal tersebut yakni antara lain:
    - a. Pasal 1 angka 7 UJNP 2014 yang berkaitan dengan definisi akta notaris.
    - b. Pasal 15 Ayat (1) UJNP 2014 yang berkaitan dengan kewenangan notaris.
    - c. Pasal 18 UJNP dan Pasal 19 Ayat (1) UJNP 2014 yang berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
    - d. Pasal 38 UJNP 2014 yang berkaitan dengan bentuk akta dan media kertas yang digunakan dalam pembuatan akta notaris.
    - e. Pasal 39 Ayat (1) UJNP 2014 yang berkaitan dengan persyaratan para penghadap dan saksi pengenal.
    - f. Pasal 40 Ayat (1) UJNP 2014 yang berkaitan dengan pembacaan akta secara fisik di hadapan para saksi.
    - g. Pasal 44 Ayat (1) UJNP 2014 yang berkenaan dengan penandatanganan akta oleh para penghadap, para saksi dan notaris setelah akta dibacakan notaris.
  3. Perlu pengaturan tanggung jawab hukum notaris dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik yang menyebabkan kebocoran data elektronik/dokumen elektronik.
-

4. Perlu mengubah Pasal 5 ayat (4) UU ITE tahun 2016 yang berkenaan dengan ketentuan pengecualian akta notaris sebagai alat bukti elektronik.

Agar tercapainya tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya serta sesuai dengan teori kewenangan yang telah dibahas pada uraian sebelumnya, dimana teori kewenangan memiliki dasar filosofis yakni kemampuan subjek hukum dalam kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Apabila dikaitkan dengan kewenangan notaris dalam hal *cyber notary* yang merupakan kewenangan lain bagi notaris, maka secara nyata tindakan hukum notaris dalam hal tersebut tidak terdapat secara lengkap dan jelas pengaturannya khususnya terkait dengan pembuatan akta autentik secara elektronik, sehingga kewenangan tersebut menjadi tidak jelas dan berpotensi terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap *cyber notary*. Dengan demikian maka, perlu adanya pengaturan yang komprehensif dalam bentuk regulasi maupun perundang-undangan yang menjabarkan dengan jelas dan detail terhadap kewenangan *cyber notary* tersebut agar kepastian hukum dapat terwujud.

### **Bentuk Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0 Berbasis Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik**


Guna mewujudkan lembaga kenotariatan yang efektif dan efisien di era industri 5.0 diperlukan formulasi yang tepat, hal ini merupakan bentuk responsif dari perkembangan berbagai aspek yang terjadi di masyarakat. Untuk itu pada bagian ini akan menganalisis dan merekomendasikan formulasi lembaga kenotariatan berdasarkan berbagai konsep *cyber notary* yang berkembang pada saat ini. Menurut Putri, beberapa negara telah mengusung konsep *cyber notary*, antara lain:

- a. Jepang; disebut CYNOS (*Cyber Notary System*) yang merupakan suatu prototype sistem notaris elektronik.
- b. Inggris (UK); disebut Digital Notary melalui *CODEL digital certainty*.
- c. China (Provinsi Jiangsu); disebut *Cyber-Notary* yakni suatu sistem yang dibuat untuk meminimalisir resiko pencurian identitas pada internet bidding.
- d. Austria; disebut *CyberDoc*.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat dikemukakan bahwa gagasan kenotariatan dengan memanfaatkan teknologi digital telah diakomodir melalui suatu sistem aplikasi/platform digital di beberapa negara tersebut. Sehingga Indonesia dapat mengadopsi konsep tersebut, dengan memperhatikan nilai-nilai esensial seperti kesesuaian sistem hukum dan kondisi negara tersebut dengan Indonesia.

Apabila dianalisis berbagai konsep *cyber notary* atau *e-notary* tersebut, hampir kesemuanya memiliki kesamaan, yaitu pada prinsipnya notaris dapat melakukan tugas jabatannya secara online dan remote melalui aplikasi digital. Sehingga dengan demikian, penulis berpendapat perlunya lembaga notariat Indonesia juga menggunakan aplikasi/platform digital yang terintegrasi dengan berbagai lembaga/kementerian dengan masing-masing kewenangan, peran, fungsi dan tugas serta tanggungjawab hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Supaya lebih mudah dipahami terkait mekanisme pelaksanaan *cyber notary*, berikut ini Penulis gambarkan mekanisme tersebut sesuai gambar berikut:



Gambar 2. Mekanisme Layanan Kenotariatan Dan Tanggungjawab Penyelenggara  
Sumber: Visualisasi oleh Penulis, 2022

Berdasarkan gambar 2., dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Tahap penyertifikatan merupakan proses awal sebelum pembuatan akta autentik secara elektronik, hal ini memungkinkan dilakukan dengan aplikasi/platform digital terintegrasi secara nasional dengan berbagai lembaga lintas kementerian/lembaga, pada tahap ini validasi data secara final dan selesai dilakukan karena berbasis data yang terdapat pada Dukcapil Kemendagri terkait identitas para pihak, Kemenkumham terkait dengan data badan/badan usaha apabila para pihak melakukan tindakan mewakili perusahaan, BPN terkait dengan data pertanahan apabila pembuatan akta notaris dibidang yang terkait dengan transaksi pertanahan, serta BKPM kaitannya dengan legalitas usaha yang terkait.  
Dengan demikian maka, setelah validasi data dinyatakan sesuai dengan *database* pada lintas sektoral tersebut, maka notaris kemudian dapat memproses pembuatannya secara elektronik. Sehingga apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka lembaga terkait wajib bertanggungjawab atas ketidak sesuai data tersebut, dan menurut penulis pada tahap ini notaris dibebaskan dari segala tanggungjawab hukum apabila terjadi hal tersebut.
2. Tahap selanjutnya adalah tahap *repository* dengan 2 (dua) proses yang ada didalamnya yaitu proses pembuatan akta dan penerbitan akta sekaligus pemeliharaan data terkait. Pada tahapan ini notaris wajib cermat dan seksama terutama dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pembuatan akta, baik bentuk akta, komparasi, premis dan lainnya. Setelah itu, penerbitan salinan akta sekaligus pemeliharaan data-data (minuta akta, legalitas dan lainnya) pada tahap ini memungkinkan berjalan selaras dan paralel meskipun demikian menurut penulis antara minuta dan salinan akta tetap memiliki perbedaan sebagaimana pembuatan akta dengan cara konvensional. Tanggungjawab hukum pada tahap ini dibebankan pada notaris yang membuat akta tersebut, apabila notaris lalai dan tidak cermat serta melanggar ketentuan, maka notaris dapat digugat dan diberikan sanksi.
3. Tahap selanjutnya adalah penyerahan (*share*) salinan akta pada para pihak dan *share* minuta akta secara otomatis terdaftar pada database ANRI sebagai lembaga negara yang ditunjuk untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan data-data dari protokol notaris.

Dengan adanya integrasi yang disusun dan dibuat sedemikian rupa, maka pengecekan data secara formil dan materiil dapat dilakukan sedari awal sebelum pembuatan akta autentik diproses, terlebih jika pembuatan akta autentik secara elektronik diberlakukan termasuk namun tidak terbatas pada tata cara pembuatan akta melalui telekonferensi, penandatanganan serta teraan sidik jari para penghadap dilakukan secara digital, menurut penulis hal ini akan menjadikan notaris dan para pihak dapat secara nyata dan jelas keamanannya, karena tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh lembaga terkait akan sulit dimanipulasi, diubah dan atau ditiru, terlebih jika waktu pembuatan aktanya dengan video konferensi yang terekam secara jelas akan menampilkan segala hal pada waktu pembuatan aktanya. Semua hal tersebut secara jelas memenuhi unsur formil dan materiil yang senyatanya, sehingga kepatutan dan kepatuhan notaris dalam pembuatan akta semakin meningkat serta menghindari hal-hal yang selama ini tidak semestinya dilakukan oleh notaris, salah satunya yakni notaris tidak membacakan akta dalam pembuatannya, notaris memberikan nomor atau tanggal akta tidak sesuai kenyataan (nomor akta dan tanggal mundur), akta tidak dibuat di hadapan notaris dan tindakan lainnya yang menyimpang dari ketentuan.

Menurut penulis, aplikasi (platform) yang akan digunakan dalam konsep cyber notary adalah aplikasi yang telah dilengkapi dengan face recognition, biometric, dan valid identitas melalui integrasi big data yang dimiliki dan tersimpan pada lintas sektor lembaga/kementerian, sehingga dengan aplikasi tersebut dapat memastikan para pihak adalah benar. Dengan kata lain apabila pembuatan akta autentik dilakukan secara online, maka akan lebih baik jika terdapat suatu aplikasi dan atau platform digital yang terintegrasi lintas kementerian/lintas lembaga yang terkait, sehingga secara nyata dan online dapat lebih mudah dan lebih dini terdeteksi apabila terjadi hal yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya (sesuai database) yang ada pada kementerian terkait. Hal ini tentu akan melindungi notaris dari tindakan para penghadap yang memiliki maksud dan niatan yang tidak baik.

Apabila pembuatan akta autentik secara elektronik diterapkan dengan dan melalui suatu sistem yang terintegrasi dengan berbagai lembaga terkait, maka segala kecurangan dan ketidak jujuran dari para penghadap, dan juga dari tindakan notaris sendiri yang menyimpang akan terhindari, bagi notaris hal ini akan mempermudah verifikasi data dan bahkan verifikasi data yang dijadikan sebagai dasar pembuatan akta autentik tidak perlu dilakukan, karena dengan integrasi sistem tersebut dapat secara real time mendeteksi keaslian dan kebenaran segala legalitasnya.

Antisipasi potensi kejahatan dalam ruang cyber merupakan salah satu bagian penting yang harus diwaspadai secara seksama dan juga perlu diantisipasi dalam pelaksanaan jabatan notaris secara elektronik (online), hal ini sudah tentu harus diatur dan dipertegas dalam suatu perundang-undangan. Notaris selaku pejabat umum apabila diberikan kewenangan oleh suatu peraturan untuk melakukan tugas profesinya secara online perlu dilindungi keberadaannya apabila notaris dalam menjalankan tugas profesinya telah melakukan dengan baik, saksama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu hal yang mesti dilaksanakan notaris dalam menunaikan tugas jabatannya adalah mengindahkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang wajib dipatuhi notaris dalam membuat akta tercermin dalam berbagai tindakan, yaitu: mengidentifikasi secara cermat legalitas para penghadap, memeriksa dengan cermat terhadap subyek data dan tujuan pembuatnya, bertindak lebih kehati-hatian, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta dengan memverifikasi secara penuh segala persyaratan teknis pembuatan akta dan melakukan pelaporan apabila menemukan indikasi pencucian uang, serta segala hal yang mungkin perlu dilakukan dalam rangka menjalankan tugas profesinya. Bentuk-bentuk asas kehati-hatian tersebut apabila telah ditegaskan

---

secara baik dan seksama oleh notaris, maka notaris tersebut tentunya akan terhindar dari problematika yang mungkin timbul di kemudian hari.

Secara prinsip, notaris akan membuat akta autentik atas kehendak para penghadap hanya perlu memastikan pemenuhan syarat formil dari para penghadap tersebut, dengan demikian maka notaris tidak diharuskan untuk menggali dan mencari kebenaran materiil. Meskipun demikian sebagai bentuk kehati-hatian notaris apabila dianggap perlu dan untuk memastikan segala hal terkait dengan pembuatan akta autentik, notaris dapat mencari kebenaran materiil atas segala legalitas para penghadap. Apabila notaris telah yakin akan kebenarannya, maka notaris dapat segera melakukan tindakan yang perlu dan berguna yakni memproses pembuatan akta autentik, namun sebaliknya, apabila notaris ragu terhadap syarat formil maupun materiilnya maka notaris harus menolak untuk membuat akta tersebut. Hal ini merupakan wujud kehati-hatian notaris sehingga tidak menimbulkan perkara atau hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Apabila diamati secara seksama, secara teknis meskipun unsur pembuktian dalam hal tersebut dinilai cukup dengan pemenuhan adanya pernyataan dalam penutup akta, akan tetapi secara formal keautentikannya patut dipertanyakan. Dengan kata lain perlu adanya bukti yang menyatakan kebenaran formal dari akta autentik pada saat pembuatannya.

UUUNP 2014 hingga kini memiliki peluang yang berpotensi untuk melakukan suatu tindakan menyimpang yang dilakukan notaris, meskipun telah bersumpah namun pada kenyataannya masih banyak melakukan tindakan tidak sesuai dengan mestinya, sehingga sepatutnya persyaratan keautentikan materiil dan formil dalam pembuatan akta autentik secara empiris dapat dibuktikan. Terlebih secara praktik, menurut Makarim telah banyak para notaris melanggar kewajibannya seperti tidak membacakan akta di hadapan para pihak.

Namun hal yang perlu diperhatikan adalah tanda tangan notaris dan para pihak (penghadap) harus dibuat terlebih dahulu sebelum pembuatan akta autentik, dengan menggunakan instrumen perangkat tanda tangan elektronik tersertifikasi, hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dan juga bertujuan untuk lebih menjaga keamanan dari berbagai hal yang tidak diinginkan, terlebih dalam menjaga kerahasiaan suatu akta autentik yang dibuat.

Selanjutnya apabila ditinjau dari urgensi pengaturan aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik dalam UUJN, dapat dikemukakan pendapat Windayana bahwa berbagai layanan notaris secara elektronik merupakan trend modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat informis (industry 5.0) sehingga penting untuk diterapkan, Selaras dengan pendapat Windayana dan sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, menurut penulis apabila hal ini diterapkan akan melahirkan berbagai manfaat yaitu:

1. Memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (EoDB) pada *indicator Starting Business* (memulai usaha).
2. Kemudahan dalam melakukan pemeliharaan dan pengelolaan data serta monitoring dan evaluasi; dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
3. Menghindari resiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada dokumen fisik.
4. Mendukung budaya *paperless office* di era digital dan mendukung program *go green* pemerintah, dengan pengurangan penggunaan kertas dan tinta.
5. Mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan (kurang dari 1 hari).
6. Penerapan tanda tangan digital lebih aman dengan jaminan autentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan.

7. Memperkuat peran, fungsi dan tanggungjawab berbagai sektor/lembaga yang terkait.
8. Meningkatkan kepatuhan notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai ketentuan UU.

Selanjutnya, berkenaan dengan pelaksanaan sistem elektronik, diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yakni berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.” Kemudian Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut; dan e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya dokumen berbentuk digital memiliki nilai pembuktian yang otentik (asli dan original) apabila dalam pembuatannya dilakukan dengan sistem elektronik yang memiliki keamanan, keandalan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan pembahasan tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa notaris dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga apabila notaris telah melakukan segala tindakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Apabila kebocoran data yang diakibatkan oleh kelalaian dan ketidak andalan sistem yang dibuat untuk itu, maka tanggung jawab hukum dibebaskan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik yang dibuat dan dilakukan oleh badan hukum/korporasi milik swasta maupun yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Disamping itu juga PSE diberikan kewajiban untuk memberikan notifikasi pemberitahuan kepada pengguna jasa apabila terjadinya kebocoran data, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) PP PSTE 2019.

Konsep pengaturan teknologi dalam konteks cyber notary dalam UUJNP 2014, supaya bisa diterapkan memerlukan adanya suatu rumusan pengaturan yang merujuk pada nilai-nilai; filosofis, sosiologis dan yuridis sesuai dengan kaidah yang berlaku di Indonesia.

Bentuk pengaturan dalam pembuatan akta autentik melalui cyber notary antara lain meliputi 1) berkaitan dengan definisi akta notaris, 2) kewenangan Notaris terhadap cyber notary, 3) kewajiban notaris, 4) tempat kedudukan dan yurisdiksi jabatan notaris, 5) bentuk akta digital yang dibuat dengan cyber notary, 6) persyaratan para penghadap dan saksi pengenalan, 7) pembacaan akta secara fisik di hadapan para saksi, 8) penandatanganan akta setelah akta dibacakan notaris, 9) harmonisasi ketentuan norma dalam UUJNP 2014, UU ITE tahun 2016 dan KUH Perdata.

## **SIMPULAN**

Keberadaan aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik di era industri 5.0 secara konsepsi perlu dibuat suatu sistem informasi notaris terpadu berbentuk aplikasi atau platform digital yang memungkinkan melalui sistem tersebut terjadi integrasi lintas sektoral sehingga masing-masing sektor

memiliki tanggungjawab hukum yang jelas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini akan mewujudkan perlindungan hukum bagi notaris dan semua pihak dalam menjalankan tugas profesi dan kewenangannya dari masing-masing lembaga.

Bentuk pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0 berbasis teknologi dalam pembuatan akta autentik harus mampu menjawab dan merespon berbagai perkembangan dan perubahan dinamika sosial di masyarakat. Untuk itu perlu adanya kolaborasi antar sistem pada masing-masing lembaga/kementerian sehingga membatasi tanggungjawab masing-masing pihak. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hukum, maka pembentuk peraturan perundangan-undangan perlu mewujudkan hukum yang bersifat progresif. Bentuk pendekatan progresifitas hukum dibidang kenotariatan dengan memanifestasikan teknologi digital yang berkembang di era industri 5.0 antara lain yakni meliputi pengembangan konsepsi dari cyber notary; konsepsi pembuatan akta autentik digital, autensitas akta autentik digital, yurisdiksi notaris dalam pembuatan akta digital serta yang berkaitan dengan kewajiban notaris terhadap kewenangan untuk melaksanakan cyber notary tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi: akar revolusi dan berbagai standarnya. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1), 137–149. <https://doi.org/10.24252/jdt.v13i1.300>
- Andhara, M. P. (2020). Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Didasari Oleh Surat Kuasa Menjual Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/PDT/2016). *Indonesian Notary*, 1(004).
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Aseri, M. (2020). *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi)*. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
- Astuti, A. P., & Rps, A. Nu. (2018). Teknologi komunikasi dan perilaku remaja. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227–250.
- Hendarsyah, D. (2019). E-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 171–184.
- Nisa, N. Z. (2020). Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 205–219.
- Nurhayani, N. (2022). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.
- Pratiwi, S. H., Fendri, A., & Benni, B. (2019). Authority and Position of Notary Deed in the Land Sector. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(5), 391–403.
- Rahmi, E. (2020). *Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris*. Pentas Grafika.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Saragi, U. E., & Wiryomartani, W. (2022). Penerapan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Notariil Tanpa Berhadapan Secara Fisik di Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pembuatan Akta Oleh Notaris R pada Tahun 2021). *Pakuan Law Review*, 8(1), 60–74.
- Sari, D. C., Purba, D. W., & Hasibuan, M. S. (2019). *Inovasi Pendidikan Lewat Transformasi Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Sari, L. A. L. (2021). Urgensi Pengaturan Batasan Tarif Tertinggi Skrining Covid-19 di Indonesia

<sup>1\*)</sup> **Ade Irawan,** <sup>2)</sup> **M. Ryan Bakry,** <sup>3)</sup> **Frengki Hardian**

*The Existence of Technological Aspect in Making Authentic Deeds Electronically in Notary Position Regulation in Industry 5.0 Era*

---

(Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Tentang Batasan Tarif Tertinggi Skrining COVID-19). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Arena Hukum*, 13(3), 479–500.

Utami, P. S., Ikhwansyah, I., & Mayana, R. F. (2020). Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 133–151.

Widianti, F. D. (2022). Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 73–95.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).